



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
DENGAN
PERKUMPULAN PRODI PENDIDIKAN SEJARAH SE-INDONESIA**



Nomor : 07/PSEJ/JPIPS/FKIP/III/2022

Nomor : A.048/IA/P3SI/III/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

Pada hari Kamis tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Drs. Yohanes Rasul Subakti, M.Pd
NIP/NIDN : NIDN. 0529075801
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Instansi : Universitas Sanata Dharma (USD)
Alamat : Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Zulkarnain, M.Pd
NIP/NIDN : NIP. 197408092008121001
Jabatan : Ketua Umum P3SI
Instansi : Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia
Alamat : Jl Colombo Yogyakarta No 1 Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama-sama menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1
Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan Kerja Sama**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Sejarah.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan saling memberi masukan melalui *Focus Group Discussion*, Studi Banding, maupun pertemuan di bawah naungan konsorsium program studi yakni Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI).
2. Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan program pertukaran mahasiswa dan kesempatan untuk menempuh mata kuliah yang ditawarkan di program studi mitra sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang terpisah dari perjanjian kerja sama ini
3. Pemberian kesempatan kepada dosen, guru, dan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam melakukan penelitian
4. Pemberian kesempatan kepada dosen, guru, dan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam melakukan proyek independen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran sejarah
5. Peningkatan profesionalisme dosen secara bersama utamanya dalam konteks mendukung upaya Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
6. Peningkatan mutu pembelajaran di program studi pendidikan sejarah secara bersama utamanya dalam konteks mendukung upaya Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
7. Peningkatan mutu pengelolaan jurnal ilmiah di Program Studi Pendidikan Sejarah.
8. Kegiatan kerja sama lainnya yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 4

Peran dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

1. Melakukan koordinasi internal maupun dengan pihak program studi mitra dalam hal penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
2. Mengarahkan mahasiswa yang hendak melakukan program pertukaran mahasiswa dan menempuh mata kuliah yang ditawarkan di program studi mitra
3. Menugaskan dosen untuk membimbing mahasiswa dari program studi mitra yang mengikuti Program pertukaran mahasiswa, menempuh mata kuliah yang ditawarkan, maupun penelitian dan proyek independen
4. Menugaskan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan profesionalisme dan peningkatan mutu pembelajaran utamanya dalam konteks mendukung Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Peran dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

1. Melakukan koordinasi internal maupun dengan pihak FKIP USD khususnya Prodi Pendidikan Sejarah dalam hal penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
2. Mengarahkan mahasiswa yang hendak melakukan program pertukaran mahasiswa dan menempuh mata kuliah yang ditawarkan di Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USD
3. Menugaskan dosen untuk membimbing mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP USD yang mengikuti Program pertukaran mahasiswa, menempuh mata kuliah yang ditawarkan, maupun penelitian dan proyek independen
4. Menugaskan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan profesionalisme dan peningkatan mutu pembelajaran utamanya dalam konteks mendukung Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 6

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan terkait langsung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi ditanggung oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan fungsi dan tugas serta kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7

Jangka Waktu Pelaksanaan

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

1. Teknis pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi dijabarkan dalam buku pedoman pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh FKIP USD.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dan bermeterai cukup dan penandatanganan dilakukan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Drs. Yohanes Rasul Subakti, M.Pd
NIDN. 0529075801

PIHAK KEDUA

Ketua Umum P3SI



Dr. Zulkarnain, M.Pd
NIP. 197408092008121001

Mengetahui.
Dekan FKIP
Universitas Sanata Dharma



Drs. Farsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D
NIDN. 0507116401